



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2009

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, dan penyesuaian dengan kondisi dan karakteristik masyarakat di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diatur mengenai pengelolaan Hutan Kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Huta dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Huta dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.37/Menhut_II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.439/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Kawasan Hutan Seluas 16.358,60 hektar sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN HUTAN
KEMASYARAKATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Satu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Hutan Negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai Kawasan Hutan, dan pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

4. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
5. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
6. Huta Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah hutan Negara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang pemanfaatannya utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat;
7. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, dan untu bersama-sama, membangun dan mengelola huta sesuai degnan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tinggal atau bermukim di sekitar hutan, yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktvitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan;
9. Kelompok masyarakat setempat adalah kumpulan dari sejumlah individu dari masyarakat setempat yang memenuhi ketentuan kriteria sebagai kelompok masyarakat setempat untuk diberdayakan dalam pengelolaan HKm;
10. Areal kerja HKm adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh kelompok atau atau gabungan kelompok masyarakat setempat secara lestari.
11. Penetapan areal kerja HKm adalah pencadangan areal kawasan hutan oleh Menteri untuk areal kerja Hkm.
12. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberdayakan masyarakat setempat dengan cara pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, akses terhadap pasar, serta pembinaan dan pengendalian.
13. Izin usaha pemanfaatan HKm yang selanjutnya disingkat IUP HKm, adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan sumber daya hutan pada hutan lindung dan/atau hutan produksi.
14. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kau dalam HKm yang selanjutnya disingkat IUPHHK Hkm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUP HKm pada hutan produksi.
15. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh yang membentuk strata tajuk lengkap sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
16. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengruangi fungsi utamanya;
17. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu hasil penanaman dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
18. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hal hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
19. Pemungutan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu di hutan produksi dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami;
20. Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya;
21. Permanenan adalah kegiatan pemungutan hasil hutan yang merupakan hasil budidaya;

22. Pohon serbaguna (*Multi Purpose Trees Species*) adalah tumbuhan berkayu dimana buah, bunga, getah, daun dan/atau kulit dapat dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat, disamping berfungsi sebagai tanaman lindung, pencegah erosi, banjir, longsor;
23. Rencana Kerja IUP HKm adalah rencana kerja yang terdiri dari rencana umum dan rencana operasional dalam HKm;
24. Rencana Kerja IUPHHK HKm adalah rencana operasional pemanfaatan kayu yang disusun berdasarkan rencana umum dalam HKm;
25. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan;
26. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan perangkat pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan;
27. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
28. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
29. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disebut Dishutbun Provinsi;
30. Dinas yang membidangi urusan kehutanan di Kabupaten, yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten;
31. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unit pelaksana teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
32. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah unit pengelolaan hutan dibentuk institusi pengelolaan, yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan hutan yang meliputi: perencanaan pengelolaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengelolaan, pengendalian dan pengawasan;
33. Bagian Daerah Hutan (BDH) Unit pengelolaan hutan bagian dari KPH;
34. Resort Pemangkuan Hutan (RPH) adalah unit pengelolaan bagian dari BDH;
35. Pihak lain adalah lembaga masyarakat, institusi non pemerintah dan/atau institusi pemerintah yang memiliki legalitas yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan terkait dengan penyelenggaraan pengelolaan HKm;

Bagian Kedua Azas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan HKm berazaskan:
 - a. "*Hamemayu Hayuning Buwono*", yaitu menjaga kelestarian dan keselarasan hubungan antara manusia, alam dan lingkungannya;
 - b. manfaat dan lestari secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
 - c. musyawarah dan mufakat;
 - d. keadilan.
- (2) Untuk melaksanakan azas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan prinsip:
 - a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 - b. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
 - c. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
 - d. menumbuh-kembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
 - e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
 - f. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
 - g. adanya kepastian hukum;
 - h. transparansi dan akuntabilitas publik
 - i. partisipatif dalam pengambilan keputusan

Bagian Ketiga
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, pelayanan dan pengembangan HKm di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Peraturan ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan HKm agar dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal, dan adil dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan secara berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. tata cara dan mekanisme perizinan;
- b. kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan
- d. penatausahaan pengelolaan hutan;
- e. pemberdayaan kelompok masyarakat;
- f. fasilitas HKm;
- g. hak dan kewajiban;
- h. pelaporan;
- i. perpanjangan dan hapusnya izin;
- j. pembinaan, pengendalian dan pelaporan.

BAB II
TATA CARA DAN MEKANISME PERIZINAN

Bagian Kesatu
Areal Kerja Hutan dan Kemasyarakatan

Pasal 6

- (1) Kawasan hutan Provinsi DIY yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm adalah hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak atau izin dalam pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Penetapan areal kerja HKm diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai pencadangan areal kerja HKm di Provinsi DIY.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 7

- (1) Perizinan dalam HKm meliputi:
 - a. IUP HKm; dan
 - b. IUPHHK HKm
- (2) Lama perizinan IUP HKm 35 tahun, dan dapat diperpanjang apabila pemegang izin dinilai melaksanakan pengelolaan HKm sesuai perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Mekanisme Perizinan IUP HKm

Pasal 8

- (1) Kelompok masyarakat setempat dapat mengajukan permohonan IUP HKm kepada Gubernur melalui Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan kelompok yang memuat data dasar kelompok dari Kepala Desa.
- (3) Data dasar kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sketsa areal kerja yang memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dishutbun Provinsi melakukan penilaian dan verifikasi usulan permohonan IUP HKm yang diajukan kelompok masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penilaian dan verifikasi usulan permohonan IUP HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Kepala Dishutbun Provinsi membentuk Tim Penilaian dan Verifikasi.
- (2) Tim Penilaian dan Verifikasi beranggotakan dari unsur:
 - 1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY
 - 2) Dinas Kabupaten;
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Departemen Kehutanan;
 - 4) SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
 - 5) Kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.

Pasal 10

- (1) Penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. kelembagaan masyarakat meliputi susunan organisasi, kapasitas kelompok, dan aset;
 - b. susunan organisasi kelompok masyarakat disertai surat keterangan yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa, dan bersedia membentuk koperasi;
 - c. kelompok masyarakat merupakan kelompok masyarakat yang berdekatan dengan kawasan hutan dan berminat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan kehutanan dan diprioritaskan pada masyarakat yang kehidupan dan mata pencahariannya benar-benar tergantung dari kawasan hutan;
 - d. lokasi usulan areal kerja HKm tidak dibebani hal lain atau kepentingan lain dan berada pada areal pencadangan HKm;
 - e. kelompok masyarakat bersedia memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam pengelolaan HKm;
 - f. kesesuaian dengan rencana pengelolaan yang telah disusun dalam rencana pengelolaan hutan Dishutbun Provinsi, termasuk kesesuaian dengan fungsi kawasan;
 - g. melakukan penilaian keabsahan surat keterangan dari Kepala Desa serta kesesuaian areal untuk kegiatan HKm.

- (2) Berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. Tim Penilaian dan Verifikasi menyusun laporan hasil penilaian dan hasil verifikasi serta menyampaikan kepada Kepala Dishutbun Provinsi;
 - b. Kepala Dishutbun Provinsi memberikan pertimbangan terhadap permohonan IUP HKm kepada Gubernur;
 - c. Gubernur menerbitkan IUP HKm dengan disertai peta lokasi calon areal kerja HKm dengan skala paling kecil 1 : 50.000.

Pasal 11

Mekanisme perizinan IUPHHK HKm diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

BAB III KELEMBAGAAN HKm

Bagian Kesatu Kelembagaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Kelembagaan masyarakat yang dapat diberikan IUP HKm adalah kelembagaan masyarakat yang berbentuk kelompok tani hutan.
- (2) Kelompok tani hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok tani setempat yang:
- a. kehidupan dan mata pencahariannya sangat terkait dengan hutan;
 - b. telah mengelola da/atau mengusahakan, berperanserta dalam pembangunan kehutanan;
 - c. sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hasil hutan baik langsung (kayu dan bukan kayu) maupun tidak langsung seperti ari dan kesegaran udara;
 - d. telah membentuk lembaga berbadan hukum dalam bentuk koperasi atau tergabung d alam koperasi lainnya; dan
 - e. memiliki keterkaitan usaha berbasis kehutanan.

Bagian Kedua Organisasi Kelompok

Pasal 13

Organisasi kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah kelompok tani hutan yang terdiri dari susunan pengurus kelompok dan anggota kelompok yang disahkan oleh Kepala Desa setempat.

Bagian Ketiga Perubahan Kepengurusan dan Anggota Kelompok

Paragraf 1 Perubahan Kepengurusan

Pasal 14

- (1) Perubahan kepengurusan dilakukan melalui rapat anggota sesuai ketentuan peraturan perundangan perkoperasian, dengan mengundang Dishutbun Provinsi, Dinas Kabupaten, Kecamatan, Desa dan instansi terkait.

- (2) Perubahan kepengurusan pada kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara yang diketahui Kepala Desa setempat.
- (3) Hasil Perubahan kepengurusan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten dengan tembusan Kepala Dishutbun Provinsi.

Paragraf 2
Perubahan Anggota Kelompok

Pasal 15

- (1) Perubahan anggota kelompok tani hutan (KTH) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas kelompok dan areal HKm yang dikelola.
- (2) Perubahan anggota KTH karena anggota kelompok mengundurkan diri dan/atau meninggal dunia.
- (3) Perubahan anggota kelompok ini diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabuapten dengan tembusan Kepala Dishutbun Provinsi.

Bagian Keempat
Peralihan IUP HKm

Pasal 16

- (1) IUP HKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan.
- (2) Pemegang IUP HKm dilarang:
 - a. Mengalihkan IUP HKm;
 - b. Mengagunkan IUP HKm;
 - c. Menggunakan IUP HKm untuk kepentingan di luar pengelolaan yang telah disahkan; dan
 - d. mengubah status dan fungsi hutan.
- (3) Pemegang IUP HKm yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan IUP HKm oleh Gubernur.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Pengelolaan HKm merupakan tata kegiatan dalam HKm yang meliputi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja;
- b. Penataan Areal HKm
- c. Penanaman;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengamanan dan perlindungan; dan
- f. Pemanenan, Pemungutan dan Pemanfaatan

Bagian Kedua
Penyusunan Rencana Kerja

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

- (1) Rencana kerja pengelolaan HKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, disusun oleh pemegang IUP HKm sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan alat pengendalian bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jenis rencana kerja pengelolaan HKm terdiri dari :
 - a. Rencana Umum;
 - b. Rencana Operasional;
- (3) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang IUP Hkm dapat meminta fasilitasi kepada Dishutbun Provinsi dan atau Dinas Kabupaten.
- (4) Rencana Umum dan Rencana Operasional disampaikan kepada Gubernur, Bupati, Kepala Dishutbun Provinsi dan Dinas Kabupaten sebagai bahan pengendalian.

Paragraf 2
Rencana Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pengelolaan HKm yang menjamin kelestarian fungsi secara ekonomi, ekologi dan sosial dalam satu atau lebih wilayah areal kerja pemegang IUP HKm.
- (2) Rencana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan hutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan batas areal kerja masing-masing anggota kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemanenan, pemungutan dan atau pemanfaatan, rencana pengaman dan perlindungan.
- (3) Rencana Umum disusun untuk satu periode jangka waktu izin usaha pemanfaatan HKm dan disahkan oleh Kepala Dishutbun Provinsi.

Paragraf 3
Rencana Operasional

Pasal 20

- (1) Rencana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (2) Rencana Operasioan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala UPTD Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta.

Bagian Ketiga
Penataan Areal Kerja

Pasal 21

- (1) Penataan areal kerja meliputi penataan batas areal kerja HKm dan penataan batas areal kerja masing-masing anggota kelompok.
- (2) Pemegang IUP HKm yang telah melakukan penataan batas kawasan wajib memasang papan nama yang berisikan: Hutan Kemasyarakatan nama pemegang izin, nomor, tanggal IUP HKm, dan luas, dipasang pada lokasi-lokasi tertentu yang strategis pada batas kawasan.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan areal kerja HKm, pemegang IUP HKm dapat meminta bantuan fasilitasi dari Dishutbun Provinsi DIY yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura.
- (4) Penataan batas areal HKm dipasang pal batas yang menunjukkan batas areal kerja HKm.

Bagian Keempat
Penanaman

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Kegiatan penanaman meliputi:
 - a. pembibitan;
 - b. penanaman tanaman pokok;
 - c. penanaman tanaman sela dan pengisi;
 - d. penanaman tanaman tumpangsari; dan/atau
 - e. penanaman tanaman konservasi.
- (2) Jenis tanaman pokok, sela, pengisi, tumpangsari dan tanaman konservasi disesuaikan dengan Rencana Operasional.

Paragraf 2
Pembibitan

Pasal 23

- (1) Pengadaan bibit tanaman pokok, tanaman sela, pengisi, dan tanaman konservasi dapat dilaksanakan oleh pemegang IUP HKm melalui pembibitan atau membeli bibit dari pihak lain yang disesuaikan dengan Rencana Operasional.
- (2) Pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan pembibitan tanaman dilaksanakan oleh Dishutbun Provinsi.

Paragraf 3
Penanaman Tanaman Pokok

Pasal 24

- (1) Penanaman tanaman pokok dilaksanakan melalui tahapan: pembuatan dan pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pemupukan, dan penanaman tanaman pokok.
- (2) Jarak tanam dan jenis tanaman pokok disesuaikan dengan Rencana Operasional.
- (3) Pemegang IUP HKm wajib melaksanakan penyulaman terhadap tanaman pokok yang mati dan tanaman yang tumbuh tidak sehat.

Paragraf 4

Penanaman Tanaman Sela dan Pengisi

Pasal 25

- (1) Penanaman tanaman sela dan pengisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi pohon serbaguna (MPTS) dan/atau tanaman sekat bakar;
- (2) Tanaman sela ditanam diantara jalur tanaman pokok disesuaikan dengan Rencana Operasional;
- (3) Tanaman Pengisi ditanam pada jalur tanaman pokok disesuaikan dengan Rencana Operasional.
- (4) Tanaman sela dan pengisi sedapat mungkin memberikan hasil ikutan dan memberikan manfaat jangka menengah serta meningkatkan kesuburan tanah (bonita).

Paragraf 5

Penanaman Tumpangsari

Pasal 26

- (1) Penanaman tanaman tumpangsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan tanaman semusim, yang diminati kelompok tani dan sesuai dengan kondisi lahan.
- (2) Penanaman tumpangsari tidak diperkenankan merusak tanaman pokok dan tanaman sela/pengisi'
- (3) Pengembangan tanaman tumpangsari dapat dipadukan dengan program-program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
- (4) Pemegang IUP HKm dapat melaksanakan penanaman tanaman tumpangsari pada areal HKm pada antara jalur tanaman pokok dan tanaman sela dengan memanfaatkan ruang tumbuh, pada tanaman pokok yang belum berumur 5 (lima) tahun.

Paragraf 6

Penanaman Tanaman Konservasi

Pasal 27

- (1) Penanaman tanaman konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e ditanam pada sempadan sungai, sumber mata air atau cagar budaya yang berada pada areal kerja HKm.
- (2) Tanaman konservasi ditanam sepanjang 20 meter pada kanan kiri sungai dan radius 20 meter dari batas mata air.

- (3) Pemegang IUP HKm dilarang menebang dan merusak atau melakukan kegiatan lain yang mengganggu fungsi tanaman konservasi.
- (4) Pada areal kerja HKm yang ditemukan cagar budaya dilakukan penataan tanaman konservasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pemeliharaan

Paragraf 1
Umum
Pasal 28

- (1) Kegiatan pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan areal HKm, menjaga keutuhan tanaman dan meningkatkan produktivitas tanaman.
- (2) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemeliharaan batas dan alur pada areal HKm; dan
 - b. Pemeliharaan tanaman.

Paragraf 2
Pemeliharaan Batas dan Alur pada Areal HKm

Pasal 29

- (1) Kegiatan Pemeliharaan batas meliputi menjaga keutuhan pal batas, letak dan posisi dan/atau pal batas areal kerja HKm.
- (2) Kegiatan pemeliharaan alur meliputi menjaga keutuhan alur, menyiangi tanaman semak belukar yang mengganggu keutuhan alur agar dapat digunakan sebagai sarana pengangkutan, sarana pemeriksaan dan kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan pengelolaan HKm.
- (3) Pemegang IUP HKm wajib melaksanakan pemeliharaan batas dan alur pada areal kerjanya.

Paragraf 3
Pemeliharaan Tanaman

Pasal 30

- (1) Kegiatan pemeliharaan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b meliputi pemeliharaan tanaman pokok, sela, pengisi, konservasi dan tumpangsari agar tumbuh sehat.
- (2) Untuk kelangsungan fungsi hutan ditetapkan jumlah tegakan tanaman pokok sampai 3 (tiga) tahun setelah IUP HKm minimal sebanyak 1.000 pohon per hektar.
- (3) Kegiatan penjarangan dapat dilakukan oleh Pemegang IUP HKm untuk memberikan ruang tumbuh tanaman pokok agar tumbuh baik, sehat dan produktif.
- (4) Tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin kelangsungan hidupnya sampai diperoleh IUPHHK HKm minimal 500 pohon per hektar.
- (5) Apabila jumlah tegakan sebagaimana ayat (4) kurang dari 500 pohon per hektar tidak direkomendasikan memperoleh IUPHHK HKm.

- (6) Pemegang IUP HKm wajib melaksanakan pemeliharaan tanaman pada areal kerjanya.

Bagian Keenam
Perlindungan HKm

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Kegiatan perlindungan merupakan kegiatan untuk melindungi tanaman hutan baik tanaman pokok, sela, pengisi, konservasi dan tanaman tumpangsari dari gangguan dalam bentuk hama dan penyakit, termasuk perlindungan terhadap kebakaran hutan.
- (2) Kegiatan pengamanan merupakan kegiatan untuk menjaga keutuhan areal HKm dan mengamankan dari gangguan perambahan, pencurian dan gangguan lainnya.
- (3) Pemegang IUP HKm perlu melakukan kegiatan perlindungan dan pengamanan pada areal kerjanya.

Paragraf 2
Perlindungan HKm

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), pemegang IUP HKm perlu:
 - a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan hama dan penyakit tanaman;
 - b. melaksanakan pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan tanaman hutan dari kebakaran, pemegang IUP HKm perlu:
 - a. melaksanakan pencegahan dan antisipasi timbulnya kebakaran hutan;
 - b. melaksanakan pemadaman kebakaran hutan.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemegang IUP HKm dapat bekerjasama dengan RPH dan BDH setempat.

Paragraf 3
Pengamanan HKm

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP HKm wajib mengamankan batas kawasan dan bentuk-bentuk okupasi lahan dari pihak lain yang mengganggu keberadaan areal HKm dan menjaga serta mencegah kerusakan tanaman pokok dan tanaman konservasi.
- (2) Dalam melaksanakan pengamanan dapat bekerjasama dengan RPH dan BDH setempat.

Paragraf 4

Kerusakan Tanaman

Pasal 34

- (1) Kerusakan tanaman pokok dan/atau tanaman konservasi ditetapkan pada:
 - tahun berjalan maksimal sebesar 30%;
 - tahun pertama maksimal sebesar 20%;

 - tahun kedua maksimal sebesar 10%;
 - tahun ketiga tidak terjadi kerusakan.

- (2) Pemegang IUP HKm wajib melaksanakan penyulaman terhadap kerusakan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Tujuh

Permanenan, Pemungutan dan atau Pemanfaatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

Pemegang IUP HKm berhak:

- a. memanen, memungut dan atau memanfaatkan tanaman tumpangsari, tanaman sela dan pengisi serta hasil hutan bukan kayu;
- b. memanfaatkan jasa lingkungan;
- c. memanfaatkan kawasan;
- d. memanen hasil hutan kayu (tanaman pokok) setelah memperoleh IUPHHK HKm sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mendapatkan fasilitasi, mendapatkan pelayanan dokumen sahnya hasil hutan kayu.

Pasal 36

- (1) Permanenan, pemungutan dan/atau pemanfaatan adalah upaya memanfaatkan kawasan dan/atau memungut, memanen hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu dari areal HKm.
- (2) Kegiatan pemanenan meliputi:
 - a. Pemanenan tumpangsari;
 - b. Pemanenan tanaman sela;
 - c. Pemanenan hasil hutan kayu.
- (3) Kegiatan pemungutan meliputi:
 - a. Pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. Pemungutan hasil hutan pada areal tanaman konservasi.
- (4) Kegiatan pemanfaatan dibedakan:
 - a. IUP HKm pada kawasan hutan lindung dibatasi dengan kegiatan:
 - 1) Pemanfaatan kawasan meliputi budidaya tanaman obat, budidaya jamur, budidaya pohon serbaguna dan atau budidaya hijauan makanan ternak;
 - 2) Pemanfaatan jasa lingkungan meliputi wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelematan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpanan karbon;

- b. IUP HKm pada kawasan hutan produktif dibatasi dengan kegiatan:
- 1) Pemanfaatan kawasan meliputi: budidaya tanaman obat, budidaya lebah, dan atau budidaya jamur;
 - 2) Penanaman tanaman hutan berkayu dengan tanaman sejenis dan atau tanaman berbagai jenis;
 - 3) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi usaha madu, getah, buah dan atau jamur.

Paragraf 2

Pemanenan Hasil Tumpangsari

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP HKm melaporkan kegiatan pemanenan hasil tumpangsari yang ditanamnya.
- (2) Laporan kegiatan hasil tumpangsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RPH, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemanenan.
- (3) RPH melaporkan hasil pemanenan tumpangan yang dilakukan pemegang IUP HKm kepada Dishutbun Provinsi.

Paragraf 3

Pemanenan Tanaman Sela

Pasal 38

- (1) Pemanenan tanaman sela dapat berupa: pemanenan tanaman obat, jamur, buah-buahan dari budidaya pohon serbaguna dan atau hijauan makanan ternak.
- (2) Pemanenan tanaman sela tidak merusak tanaman sela sebagai fungsi sekat bakar dan fungsi konservasi.
- (3) Pemegang IUP HKm melaporkan kegiatan pemanenan tanaman sela yang ditanamnya kepada RPH paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemanenan.
- (4) RPH melaporkan hasil pemanenan tanaman sela kepada Dishutbun Provinsi.

Paragraf 4

Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP HKm yang akan memanen hasil hutan kayu wajib mengajukan izin IUPHHK HKm kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Pengajuan IUPHHK HKm sebagai dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta tebangan pada areal kerja HKm, taksasi perhitungan jumlah dan jenis pohon serta data dasar areal tebangan.
- (3) IUPHHK HKm sebagaimana pada ayat (1) berlaku pada tanaman pokok.

Paragraf 5

Pemungutan Hasil Hutan Kayu

Pasal 40

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu yang tersedia secara alami atau hasil budidaya.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu meliputi usaha madu, getah, buah dan atau jamur dan lainnya.
- (3) Pemegang IUP HKm melaporkan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu kepada RPH paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemungutan.
- (4) RPH melaporkan hasil pemungutan hasil hutan bukan kayu kepada Dishutbun Provinsi.

Paragraf 6

Pemungutan Hasil Hutan pada Areal Tanaman Konservasi

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP HKm dapat memungut hasil hutan bukan kayu pada areal tanaman konservasi HKm.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merusak dan mengubah fungsi konservasi pada areal HKm.
- (3) Pemegang IUP HKm melaporkan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada areal tanaman konservasi HKm kepada RPH paling lambat 1 (satu) minggu setelah pemungutan.
- (4) RPH melaporkan hasil pemungutan hasil hutan bukan kayu pada areal tanaman konservasi HKm kepada Dishutbun Provinsi.

Paragraf 7

Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP HKm dapat memanfaatkan jasa lingkungan meliputi wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dana atau penyimpanan karbon.
- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan tidak merusak dan mengubah fungsi konservasi.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan terhadap Pemegang IUP HKm melalui kerjasama pihak lain dalam pengembangan usaha pengolahan produk-produk hasil hutan dari areal kerja HKm.
- (2) Pemegang IUP HKm dapat meminta fasilitasi kepada institusi pemerintah.
- (3) Sistem kerjasama antar Pemegang IUP HKm dengan pihak lain, diatur melalui kesepakatan dan/atau kerjasama yang disahkan oleh Kepala Dishutbun Provinsi.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN HKm

Bagian Kesatu

Penatausahaan Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Penatausahaan pengelolaan HKm merupakan satu satuan sistem administrasi dalam pengelolaan HKm, yang meliputi:
 - a. penatausahaan penataan kawasan areal HKm
 - b. penatausahaan perencanaan HKm
 - c. penatausahaan penanganan pada areal HKm
 - d. penatausahaan pemeliharaan
 - e. penatausahaan pemungutan/pemanenan dan pemanfaatan
 - f. penatausahaan pemasaran dan peredaran hasil hutan
- (2) Pemegang IUP HKm wajib melaksanakan penatausahaan pengelolaan HKm secara baik, tertib dan benar dalam satu kesatuan manajemen HKm sejak diterimanya IUP HKm hingga masa berakhirnya IUP HKm

Paragraf 2

Penatausahaan Penataan Kawasan

Pasal 45

- (1) Penatausahaan penataan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, meliputi penatausahaan tata batas areal kerja, pembagian areal kerja dan data dasar areal kerja HKm.
- (2) Data dasar areal kerja HKm merupakan gambaran kondisi awal areal HKm yang memuat potensi pohon awal kegiatan HKm (jumlah dan jenis), kondisi tanah, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar masyarakat sekitar hutan, dan data kelompok.
- (3) Tata batas areal kerja dan pembagian areal kerja ini digambarkan dalam peta skala 1 : 5.000 sebagai dasar dalam penyusunan rencana umum dan rencana operasional.

Paragraf 3

Penatausahaan Perencanaan

Pasal 46

- (1) Penatausahaan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, mencakup penatausahaan penyusunan rencana kerja yang terdiri dari Rencana Umum dan Rencana Operasional.
- (2) Rencana Umum, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang kelompok masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam program HKm dan tujuan mendapatkan IUP HKm;
 - b. Kelembagaan, meliputi keputusan penetapan HKm, data susunan organisasi, pengurus, dan anggota kelompok, peraturan-peraturan dalam kelompok, rencana pengembangan kelompok menjadi koperasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- c. Data dasar areal kerja meliputi kondisi awal areal kerja HKm, potensi pohon pada awal kegiatan, jenis tanah, dan sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar hutan.
- d. Kondisi wilayah, meliputi lokasi dan letak areal HKm, termasuk dalam kelompok fungsi Hutan Lindung atau Hutan Produksi, batas-batas areal kerja HKm.
- e. Perencanaan, meliputi:
 - 1) Pengembangan kelembagaan kelompok, meliputi pemantapan kelembagaan (koperasi), pengembangan SDM kelompok, pemenuhan sarana prasarana kelompok, sumber dan kebutuhan keuangan kelompok, dan fasilitas yang dibutuhkan kelompok.
 - 2) Penataan areal kerja, meliputi: rencana tata batas, pembuatan alur, pembagian dan pentahapan rotasi areal untuk kegiatan penanaman hingga pemanenan, pembagian areal untuk tanaman tumpangsari, sela, pengisi, konservasi dan tanaman pokok.
 - 3) Penanaman dimulai dari proses pembibitan yang meliputi: penetapan lokasi areal pembibitan, asal bibit, dan proses penanaman meliputi penetapan areal areal penanaman, jenis tanaman untuk tanaman pokok, sela, konservasi dan tanaman tumpangsari;
 - 4) Pemeliharaan, meliputi penyulaman, penyiangan, pengkayaan, penjarangan, pemupukan dan kegiatan pemeliharaan lainnya.
 - 5) Pemanenan, pemungutan dan atau pemanfaatan meliputi hasil tumpangsari, hasil hutan bukan kayu dari tanaman pokok dan sela, dan pemanfaatan, pemanenan hasil hutan kayu dari tanaman pokok dan/atau jasa lingkungan dari areal tanaman konservasi;
 - 6) Perlindungan dan pengamanan, meliputi pengendalian hama dan penyakit tanaman, pencegahan terhadap kebakaran, gangguan ternak dan pencurian serta gangguan lainnya.
- f. Pembiayaan, meliputi analisis kebutuhan biaya dan sumber dana;
- g. Tata waktu pelaksanaan kegiatan;
- h. Penutup;
- i. Lampiran-lampiran.

(3) Rencana Operasional, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang kelompok masyarakat ikut berperan-aktif dalam HKm dan tujuan mendapatkan IUP HKm;
- b. Kelembagaan, meliputi data susunan organisasi, pengurus, dan anggota kelompok.
- c. Data dasar areal kerja HKm, meliputi lokasi dan letak, termasuk dalam kelompok fungsi Hutan Lindung atau Hutan Produksi, batas-batas areal kerja HKm;
- d. Kondisi wilayah, meliputi kondisi awal kegiatan satu tahun ke depan.
- e. Perencanaan satu tahun ke depan, meliputi:
 - 1) Rencana kelembagaan kelompok, meliputi pemantapan kelembagaan (koperasi), pengembangan SDM Kelompok, pemenuhan sarana prasarana kelompok, sumber dan kebutuhan keuangan kelompok, dan fasilitas yang dibutuhkan kelompok;
 - 2) Rencana penataan kawasa meliputi : rencana tata batas, pembuatan alur, pembagian dan pentahapan rotasi areal untuk kegiatan penanaman hingga pemanenan, pembagian areal untuk tanaman tumpangsari, sela, pengisi, konservasi dan tanaman pokok;
 - 3) Rencana penanaman, meliputi pembibitan, lokasi areal pembibitan, asal bibit, areal penanaman, jenis tanaman untuk tanaman pokok, sela, pengisi, konservasi dan tanaman tumpangsari;
 - 4) Rencana pemeliharaan, meliputi penyulaman, penyiangan, pengkayaan, penjarangan, pemupukan dan kegiatan pemeliharaan lainnya.

- 5) Rencana pemanenan, pemungutan dan pemanfaatan, meliputi hasil tumpangsari, hasil hutan bukan kayu dari tanaman sela, tanaman pokok, dan hasil hutan kayu dari tanaman pokok dan/atau jasa lingkungan dari areal konservasi.
- 6) Rencana perlindungan dan pengamanan, meliputi pengendalian hama dan penyakit tanaman, pencegahan terhadap kebakaran, gangguan ternak dan pencurian serta gangguan lainnya;
- f. Rencana Pembiayaan, meliputi analisis kebutuhan biaya dan sumber dana;
- g. Tata waktu pelaksanaan kegiatan
- h. Penutup;
- i. Lampiran-lampiran.

Paragraf 4

Penatausahaan Penanaman

Pasal 47

- (1) Pemegang IUP HKm menyiapkan buku kerja yang memuat penanaman yang meliputi rencana penanaman dan realisasi penanaman untuk tanaman pokok, sela, pengisi dan tanaman konservasi; rencana dan realisasi tumpang sari, dan rencana dan realisasi kegiatan penyulaman, penyiangan, penjarangan.
- (2) Buku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat segala kegiatan yang dilakukan termasuk kendala dan permasalahannya, dan dilaporkan kepada RPH, setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Paragraf 5

Penatausahaan Pemeliharaan

Pasal 48

- (1) Pemegang IUP HKm menyiapkan buku kerja yang memuat rencana dan realisasi penanaman untuk tanaman pokok, sela, pengisi dan tanaman konservasi; rencana dan realisasi tumpangsari.
- (2) Buku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan catatan kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemegang IUP HKm.

Paragraf 6

Penatausahaan Pemanenan, Pemungutan dan atau Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP HKm menyiapkan buku kerja yang memuat rencana dan realisasi pemanenan pemungutan dan atau pemanfaatan hasil hutan.
- (2) Buku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan catatan kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemegang IUP HKm.

Paragraf 7

Penatausahaan Pemasaran dan Peredaran Hasil

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP HKm menyiapkan buku kerja yang memuat rencana dan realisasi pemasaran dan peredaran hasil hutan baik hasil tumpangsari, tanaman sela, serta hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Buku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan catatan kendala dan permasalahan yang dihadapi Pemegang IUP HKm.

Bagian Kedua

Penatausahaan Hasil Hutan, Iuran Kehutanan dan Bagi Hasil Hutan Kayu

Paragraf 1

Penatausahaan Hasil Hutan Kayu

Pasal 51

Setiap pemegang IUP HKm wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan kayu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2

Iuran Kehutanan

Pasal 52

Iuran Kehutanan dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dikenakan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanenan hasil hutan kayu yang besarnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Pemungutan Iuran Kehutanan dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dilaksanakan oleh pejabat Kehutanan Dishutbun Provinsi yang ditunjuk.

Paragraf 3

Bagi Hasil Hutan Kayu

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan bagi hasil pemanenan hasil hutan kayu didasarkan dari nilai kayu dan diatur sebagai berikut: setelah dikurangi iuran kehutanan dan atau PSDH adalah 30% untuk Pemerintah Provinsi DIY, 10% untuk Pemerintah Kabupaten dan 60% untuk Pemegang IUP HKm.
- (2) Nilai kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif hasil hutan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

FASILITASI HKm

Pasal 55

- (1) Fasilitasi HKm wajib dilakukan oleh Dishutbun Provinsi dan Dinas Kabupaten serta instansi terkait pada Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Jenis fasilitasi meliputi:
 - a. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat;
 - b. pengajuan permohonan izin;
 - c. penyusunan rencana kerja HKm;
 - d. teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan;

- e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. akses terhadap pasar dan penguatan modal;
 - g. pengembangan usaha.
- (3) Dishutbun Provinsi dan Dinas Kabupaten melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP HKm.
- (4) Fasilitasi dapat diberikan oleh pihak sepanjang memiliki kesepakatan kerjasama dengan pemegang IUP HKm dan melakukankoordinasi dengan Dishutbun Provinsi dan Dinas Kabupaten.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Pemegang IUP HKm menyusun dan menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan pengelolaan HKm secara periodik setiap semester kepada Kepala Dishutbun Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten.
- (2) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat antara lain:
- a. rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif:
 - 1) penataan areal kerja,
 - 2) penanaman,
 - 3) pemeliharaan,
 - 4) perlindungan dan pengamanan,
 - 5) pemanenan, pemungutan dan atau pemanfaatan hasil hutan;
 - b. kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan:
 - 1) teknis
 - 2) administrasi
 - c. tindak lanjut

BAB IX PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IZIN

Bagian Kesatu Perpanjangan Izin

Pasal 57

Permohonan perpanjangan IUP HKm diajukan kepada Gubernur melalui Bupati disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu izin berakhir.

Bagian Kedua Hapusnya Izin

Pasal 58

- (1) IUP HKm hapus, apabila:
- a. jangka waktu izin telah berakhir;
 - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin;
 - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pemberi izin sebelum jangka waktu izin berakhir;

- d. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;
 - e. secara ekologis, kondisi hutan semakin rusak.
- (2) Sebelum izin hapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dinilai oleh Dishutbun Provinsi
 - (3) Hapusnya izin atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 59

- (1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan HKm yang efektif sesuai tujuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, arahan dan atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi.

Pasal 60

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan Dishutbun Provinsi dan Dinas Kabupaten.
- (2) Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Kepala Dishutbun Provinsi kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 61

Pembiayaan untuk penyelenggaraan HKm dapat bersumber dari:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- 3. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

Pemungutan hasil hutan kayu dari reboisasi melalui Gerakan Nasional Reboisasi Hutan dan Lahan (GNRHL) pada areal kerja HKm diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan ini maka terhadap kegiatan HKm yang sudah mendapatkan izin Bupati dinyatakan tetap berlaku dan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2009

HAMENGKU BUWONO X

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001